

GUBERNUR SULAWESI TENGAH JANJI BANGUN INSTALASI AIR BERSIH SENILAI RP60 MILIAR DI KABUPATEN DONGGALA



<https://sulteng.antaranews.com>

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan segera membangun instalasi air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Donggala dengan anggaran mencapai Rp60 miliar. "Sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Sulteng untuk membantu pemerintah Kabupaten Donggala guna memenuhi kebutuhan air bersih di daerah itu," kata Anwar Hafid di Banawa, Selasa.

Pembangunan ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang menjadi keluhan masyarakat setempat. Pembangunan instalasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan akses air bersih bagi seluruh warga Donggala. Tahapan pembangunan akan dimulai di Desa Kola-kola, Kecamatan Banawa Tengah.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kesulitan akses air bersih yang dialami masyarakat Donggala. Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya ketersediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Pembangunan instalasi air bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Donggala dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Proyek ini merupakan bagian dari program 'Berani Menyala' yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh desa di Sulawesi Tengah memiliki akses listrik, air bersih, dan internet, terutama di wilayah terpencil. Pembangunan instalasi air bersih di Donggala menjadi langkah nyata dalam mewujudkan akses air bersih yang merata bagi seluruh masyarakat.

Proses pembangunan akan diawasi secara ketat untuk memastikan kualitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita

sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Donggala. Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Tengah yang juga menghadapi masalah serupa. Semoga proyek ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk berinvestasi dalam infrastruktur air bersih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menargetkan seluruh desa di Sulawesi Tengah, terutama di daerah terpencil, untuk mendapatkan akses yang merata terhadap ketiga kebutuhan tersebut. Pembangunan instalasi air bersih di Donggala merupakan salah satu implementasi nyata dari program ini. Dengan terwujudnya akses yang merata terhadap listrik, air bersih, dan internet, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil di Sulawesi Tengah. Program ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk memastikan keberhasilan program 'Berani Menyala' melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat. Harapannya, program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan instalasi air bersih ini, diharapkan masyarakat Donggala dapat menikmati akses air bersih yang layak dan memadai, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai bagi seluruh masyarakat.

Sumber Berita :

1. <https://planet.merdeka.com>, “*Rp60 Miliar untuk Air Bersih Donggala: Solusi Gubernur Sulteng Atasi Krisis Air Bersih*”, Selasa, 11 Maret 2025.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Gubernur bangun instalasi air bersih di Donggala senilai Rp60 miliar*”, Selasa, 11 Maret 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung hak dan kewajiban daerah tersebut.

- b. Kemudian Pada Pasal 1 angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- c. Pada Pasal 3 ayat (3), APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- d. Lebih lanjut pada Pasal 24 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan Pengeluaran Daerah yang dimaksud berupa Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- e. Pada Pasal 49 ayat (1), dijelaskan bahwa Belanja Daerah untuk mendanai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Pada Pasal 55 ayat (1), dijelaskan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
- g. Pada Pasal 65 dijelaskan belanja modal meliputi antara lain yaitu:
 - 1). Pasal 65 huruf a, belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2). Pasal 65 huruf b, belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3). Pasal 65 huruf c, belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4). Pasal 65 huruf d, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5). Pasal 65 huruf e, belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6). Pasal 65 huruf f, belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak

memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi